



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Putra Rangkuti, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **Rangkuti & Rekan**, beralamat di Btn Villa Ryan Permata Blok F RT 025 RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa nomor 01/PA.TBO/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 57/SKH/Pdt.G/2023/PA.Mto. tanggal 21 Desember 2023, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Pangkal Duri, 2 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto** tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto** tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 21 Desember 2023;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 02 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 02 Januari 2024, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak terima atas dikabulkannya gugatan Terbanding/ Penggugat dikarenakan Terbanding/Penggugat hanya bisa memberikan alat bukti surat dugaan perselingkuhan serta saksi-saksi yang tidak melihat langsung peristiwa perselingkuhan maupun adanya kekerasan dalam rumah tangga (*saksi de auditu*). Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan, karena Tergugat sadar harus menjadi panutan, menjaga tingkah laku, etika, adab, sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Oleh karenanya, Pembanding bermohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut dan selanjutnya menyatakan gugatan dari Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Januari 2024. Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Tebo telah benar sesuai hukum, oleh karena itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan untuk *inzage* Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto tanggal 05 Januari 2024. Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai Berita Acara *inzage* tanggal 19 Januari 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto., sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tanggal 19 Januari 2024, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 23 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nota Dinas Nomor XXX/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang ditembuskan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto tanggal 15 Desember 2023 *Masehi*. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo., Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo., Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding tersebut adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian dan kronologis pengajuan permohonan banding tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggat waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu pemeriksaan ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, terutama surat gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Setelah mempelajari secara seksama surat-surat tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dari Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sejak bulan Maret 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding/Tergugat berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pencemburu. Puncaknya pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat (kedua pihak) berpisah rumah, Penggugat merasa tidak mungkin rumah tangganya dapat dipertahankan lagi sehingga alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Rojudin, S.Ag., M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian pula terhadap putusan, baik tentang rumusan masalah, pertimbangan alat bukti, penemuan fakta, penemuan serta penerapan hukum pada pokoknya sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri, dengan disertai tambahan dan penyempurnaan pertimbangan, terutama yang berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya adalah alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menentukan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. ... f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dalam ketentuan ini setidaknya dua unsur pokok harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian. *Pertama*, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan *Kedua*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penerapannya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka (1), pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan kaedah hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara lain :

- Sudah ada upaya damai antara suami-isteri tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang lebih dari enam bulan kecuali terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam jawabannya **mengakui** dan membenarkan bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta benar pula puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 dan sejak bulan Mei itu antara kedua pihak telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga saat ini. Pengakuan mana merupakan alat bukti yang kekuatannya sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311 R.Bg., "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" (ex. KUHPd.1925). Dari pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut diperoleh **fakta**, bahwa antara kedua pihak :

- Sejak bulan Maret 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Dan sejak bulan Mei 2023 hingga diajukan dan diperiksa perkara *a quo* telah berpisah rumah dan telah lebih dari enam bulan;
- Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas dan diajukannya gugatan perceraian oleh Terbanding/Penggugat serta gagalnya upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan dengan maksimal, baik oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator dapat disimpulkan pula **fakta** lainnya bahwa Terbanding/Penggugat sudah benar-benar amat sulit untuk dirukunkan. Hal ini diperkuat pula dengan permohonan Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya, agar Majelis Hakim Tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, **rumah tangga kedua pihak telah memenuhi kualifikasi *broken marriage***, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding/Tergugat atas dikabulkannya gugatan Terbanding/Penggugat hanya dengan alat bukti surat dugaan perselingkuhan, yaitu surat bukti A.4, A.5 dan A.6 ditambah saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak melihat dan atau mengalami langsung, melainkan hanya mendengar cerita (saksi *De Auditu*) tidaklah relevan, karena alasan pokok perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dalam hal ini, yang perlu dibuktikan adalah pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal ini telah terbukti kebenarannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas.

Menimbang, bahwa dugaan adanya perselingkuhan Pemanding/Tergugat dengan wanita lain hanya merupakan **pemicu** terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Bahkan, dalam persidangan (jawaban Tergugat) didalilkan pula bahwa Terbanding/Penggugat lah yang berselingkuh, dalil mana relevan dengan penyebab pertengkaran dalam gugatan (angka 5.c) bahwa Pemanding/Tergugat pencemburu. Meskipun perselingkuhan secara substansi tidak atau belum terbukti kebenarannya, akan tetapi **kecurigaan/dugaan/tuduhan adanya perselingkuhan**, oleh kedua pihak **telah jelas** menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran di antara kedua pihak. Perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Dengan demikian, tentang **apa** dan **siapa** penyebab perselisihan dan pertengkaran bukanlah hal yang harus dibuktikan, melainkan yang dilihat adalah pecahnya rumah tangga dan sulitnya pasangan tersebut untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian secara sah tentang pemicu/penyebab pertengkaran tidak diperlukan, namun mengetahui dengan jelas. penyebab pertengkaran tetap diperlukan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: "*gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*". Penjelasan ayat (2) tersebut menyatakan bahwa: "*sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi keutuhan kehidupan suami istri". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya mengetahui penyebab pertengkaran, bertujuan: *Pertama* adalah untuk menilai apakah penyebab tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, *Kedua*, untuk mengetahui apakah pihak keluarga sudah mengetahui permasalahan suami istri tersebut dan upaya apa yang telah dan mungkin akan dilakukan oleh pihak keluarga atau orang-orang yang dekat terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemicu perselisihan dan pertengkaran sudah sangat jelas, yaitu tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Meskipun perselingkuhan tersebut hanya berupa dugaan, akan tetapi munculnya dugaan tersebut menunjukkan hilangnya rasa saling percaya diantara kedua pihak, dimana kepercayaan sesungguhnya merupakan hal yang prinsip dalam menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Bagi kedua pihak, kehilangan kepercayaan telah berujung pada saling curiga-mencurigai sehingga dalam rangkaian perjalanan umroh Terbanding/Penggugat pun terselip kecurigaan perselingkuhan dari masing-masing pihak. Yaitu, adanya kecurigaan perselingkuhan Terbanding/Penggugat dengan laki-laki teman kerjasamanya dalam biro perjalanan umrah tersebut, begitu pula kecurigaan perselingkuhan Pembanding/Tergugat sebagai Kepala Desa dengan wanita dari warga atau masyarakat desanya. Dengan demikian mempertahankan dan meneruskan perkawinan kedua pihak sudah tentu akan membuat perselisihan dan pertengkaran pun akan terjadi berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* alasan pokok gugatan telah terbukti dengan pengakuan Pembanding/Tergugat, namun terhadap bukti surat dan saksi-saksi, majelis Hakim Tingkat Banding tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak sepanjang mengenai pertimbangan formil dan materil, akan tetapi tidak sependapat terhadap penerapannya. Surat bukti A.4 dari Terbanding/Penggugat (*screen*



Capture/cuplikan Layar) dari media daring adalah memberitakan dugaan perselingkuhan Terbanding/Penggugat, oleh karena itu tentulah bukan untuk menguatkan dalil tentang perselingkuhan Pembanding/Tergugat. Secara substansi, surat bukti A.4 tersebut berkaitan dengan surat bukti T berupa laporan pengaduan Pembanding/Tergugat tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat. Dari kedua surat bukti tersebut dapat dipahami, bahwa benar adanya pemberitaan serta pengaduan dugaan perselingkuhan Terbanding/Penggugat dengan laki-laki lain. Secara sosiologis maupun psikologis, pemberitaan pada media sosial dan pengaduan kepada pihak kepolisian tersebut telah membuat Terbanding/Penggugat merasa tertekan dan menanggung rasa malu, sehingga ikut mendorong untuk berkesimpulan tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Terbanding/Tergugat;

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat terhadap bukti saksi adalah saksi yang tidak sah, karena pengetahuan saksi tentang adanya KDRT diperolehnya dari cerita Terbanding/Penggugat (saksi *De Auditu*). Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang menyebutkan bahwa "*Kekerasan dalam rumah tangga* (KDRT) *adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penderitaan Terbanding/Penggugat karena merasa tertekan akibat adanya pengaduan dan menanggung rasa malu akibat adanya pemberitaan, merupakan penderitaan psikologis, yang dapat dikategorikan sebagai KDRT;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat selaku istri meninggalkan rumah memang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, kecuali untuk



menyelamatkan jiwa. Di pihak lain, Pembanding/Tergugat memberitakan di media sosial dan membuat pengaduan di Kepolisian juga tidak dapat dibenarkan. Di dalam Hukum Islam, suami adalah pelindung, pendidik dan pembimbing bagi istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyatakan : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan Pasal 80 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumahtangganya”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa suami wajib melindungi istri ketika istri terancam keselamatannya, dan mendidik serta membimbing istri ketika istri berbuat salah. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34 :

لِّلرِّجَالِ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيُنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang saksi dalam perkara perceraian telah diatur secara khusus pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada intinya hanya untuk didengar keterangannya. Terhadap perkara *a quo*, alasan perceraian secara fakta sudah terbukti kebenarannya, secara yuridis sudah terpenuhi ketentuannya, secara sosiologis keduanya tidak lagi saling melindungi dan tolong menolong, secara psikologis telah pecah ikatan batin keduanya sebagai pondasi bangunan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah dan untuk kepentingan itu pihak keluarga pun sudah maksimal berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Dengan demikian jelaslah bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah untuk didengar keterangan mereka tentang permasalahan rumah tangga para pihak, bukan saksi untuk membuktikan dalil perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, dimana ketentuan dan syarat-syarat alat bukti untuk kedua perbuatan tersebut kembali kepada ketentuan umum;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi ia tetap halal dan dapat ditempuh ketika tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari mudharat yang lebih besar bila suami istri tetap terikat dalam perkawinan. *In casu*, pertengkaran kedua belah pihak yang terus menerus lalu berpisah tempat tinggal dengan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami istri tersebut adalah sudah mengabaikan hak dan memudharatkan pasangan serta sekaligus pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah, SWT., khususnya hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa perceraian adalah jalan keluar dari penyelesaian masalah rumah tangga kedua pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto., tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagaimana pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mto. tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jum'at, tanggal 16 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, dan **Drs. M. Rasyid, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 23 Januari 2024 Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Jb., dan diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Pitir,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dr. Abd. Hakim, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. M. Rasyid, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Pitir, M.E.Sy.